

No.: 29/PP/IV/1967.

Djakarta, 27 - Oktober - 1967.

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.**

Telah membuat.

Surat Kepala Dinas Pendidikan Ekonomi tgl. 19 Djuli 1967 No.:232/11/3386 beserta lampiranja yang memuat usul Pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama (S.M.E.P.). Negeri di Kecamatan Sawit, Dati I Djawa-Tengah.

Menimbang bahwa :

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para Peladjar yang hendak melanjutkan peladjaranja ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.P. perlu dibuka S.M.E.P. Negeri di Sawit, Dati I Djawa-Tengah.
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelentjaraan penjelenggaraan sekolah tsb. dapat dipenuhi.
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka S.M.E.P. Negeri di Sawit, Dati I Djawa-Tengah.

Meningat :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pengadjaran dan pendidikan.
2. Undang-undang No. 12 th. 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di Sekolah.
3. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakanja sekolah-sekolah lanjutan Negeri.
4. Surat Keputusan Menteri P.P.d.K. tgl. 24 Djanuari 1952 No.:2512/Kab. tentang penetapan nama2 Sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya.
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.:75/U/Kep/11/1966.
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep. P.D.dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.P.
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep. P.D.dan K tgl. 25-April-1967 No.: 19/1967, tentang peraturan tentang tata-tertib tjara Pembukaan/dan/atau Penegerian Sekolah untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N .

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari-1967, membuka Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama (S.M.E.P.). Negeri di Kecamatan Sawit, Dati I Djawa-Tengah.

Dengan tjatatan sebagai berikut :

1. S.M.E.P. Negeri Sawit menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapinja hingga menjadi 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep. P.D.dan K yaitu 9 (sembilan) ruangan kelas, 1 ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan guru, 1 ruangan tata-usaha, 1 (satu) aula, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan praktek, 1 (satu) gudang, 2 (dua) W.C. dan kamar mandi, 1 (satu) rumah pendjaga dan 1 (satu) lapangan olah raga.
2. S.M.E.P. Negeri Sawit mempergunakan mobiler dan alat2 peladjaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapinja.
3. Gedung yang tersebut dalam ayat I diatas, dan mobiler yang tersebut dalam ayat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P.D.dan K guna dipakai untuk/oleh S.M.E.P. Negeri di Sawit tanpa permintaan ganti kerugian dan pembayaran sewa.

4. S.M.E.P. Negeri di Sawit dimulai dengan :
 - 2 (dua) kelas I,
 - 1 (satu) kelas II, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
5. Jang diterima menjadi murid ialah mereka jang memenuhi syarat penerimaan masuk S.L.P. Negeri.
6. Sebagai guru diserahi pimpinan ditundjuk Sdr. DJOKOSOMARNO, BA (guru S.M.E.P. Negeri di Kartasura).
7. Beaja penyelenggaraan S.M.E.P. di Negeri di Sawit sekedar mengenai tahun 1967 dibebankan pada pasal 14.2.40 Anggaran Pendapatan Belandja 1967 Dep. P.D. dan K dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belandja Dep. P.D. dan K jang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri: Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri.
Kepala Direktorat Pend. Umum/Kodj./Kursus2.

t.t.d.

(Drs. W A S K I T O . T. S.).

KUTIPAN: Surat Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwalidan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembejaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No. 132 di Djakarta.
6. Dep. P. U. T. Djawatan Gedung2 Pusat Kramat No. 63 di Djakarta (10).
7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta (5).
8. Departemen P.D. dan K Djalan Tjilatjap 4 di Djakarta.
 - a. Direktorat Djendral Bagian Umum (10).
 - b. Bagian Perentjanaan dan Pengembangan (10).
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (10).
 - d. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (10).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (10).
 - f. Sub. Bagian Perundangan (10).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P dan K Djl. Nusantara 19 (10).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr. Sutono 8 di Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kodjuruan/Kursus2 (10).
11. Kepala Pekordjaan Umum dan Tenaga Dati I Djawa-Tengah di Semarang.
12. Kepala Pekordjaan Umum dan Tenaga Dati II Bojolali di Bojolali.
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Bojolali di Bojolali.
15. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
16. Kepala S.M.E.P. Negeri di Kotjanatan Sawit.
17. Perwalidan Dep. P. dan K Dati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Direktorat Pendidikan Umum/Kodjuruan/Kursus2 :
 - a. Seksi Umum (10).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10).
 - c. Seksi Personalia (10).
 - d. Seksi Perentjanaan dan Pengembangan (10).
19. Biro Urusan Pembiayaan Negara Dep. Keuangan.
20. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembejaan Negara di Djakarta.
21. B e r k a s .



Mengetahui
Kepala Sekolah,

[Signature]
Drs. HADIMAN S.
NIP 130057145

Turunan sesuai dengan asli
nja jang menurut
Kaur Taus,

[Signature]
MULJADI
NIP 13028730

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.: 039/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 003f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi ;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama .
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 11 tahun 1974;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 12 tahun 1977;
 6. No. 59/M tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 Januari 1975 No. 003f/U/1975;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.
- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-100/I/MENPAN/2/79.

MENGENSAHKAH

Salinan / foto kopi sesuai dengan aslinya



- 2 -

KEPUTUSAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T. Umar Ali)



SALINAN Keputusan ini disampaikan

Keputusan ini disampaikan kepada :

Sekretariat Negara,
Sekretariat Kabinet,
Semua Menteri Koordinator,
Semua Menteri Negara,
Semua Menteri,
Rektor Dep. P dan K.,
Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
Kantor LK pada Dep. P dan K.,
Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan LP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan
Departemen P dan K.,
Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan
Departemen P dan K.,
Badan Pemeriksa Keuangan,
Ditjen. Anggaran,
Ditjen. Pajak,
Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
Badan Administrasi Keppegawaian Negara,
Lembaga Administrasi Negara,
Biro Pusat Statistik,
BAPENAS,
B.L.P.I.,
Ketua DPR-RI,
Komisi IX DPR-RI,
Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.

